

BISNIS SYARIAH

SUATU ALTERNATIF PENGEMBANGAN
BISNIS YANG HUMANISTIK DAN
BERKEADILAN

BISNIS

SYARIAH

SUATU ALTERNATIF PENGEMBANGAN
BISNIS YANG HUMANISTIK DAN
BERKEADILAN

Prof. Dr. H. Asmuni, MA
Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

Editor
Dr. H. Sudirman, Lc, MA



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

BISNIS SYARIAH
**Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik
dan Berkeadilan**

Penulis: Prof. Dr. H. Asmuni, MA dan
Hj. Siti Mujiatun, SE, MM

Editor: Dr. H. Sudirman, Lc., MA.

Copyright © 2013, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Tim Pracetak Perdana Publishing
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

(Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana)
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 022/SUT/11
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama: Maret 2013
Cetakan kedua edisi revisi: Pebruari 2015
Cetakan ketiga edisi revisi kedua: Januari 2016

ISBN 978-602-8935-98-2

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menjadikan alam semesta dengan segala isinya. Kekuasaan dan Keagungan-Nya tiada tara, rahmat dan karunia-Nya tiada terhingga. Wajarlah kalau semua hamba-Nya senantiasa tunduk dan patuh seraya bersyukur kepada-Nya. Selawat dan salam semoga Allah menyampaikannya keharibaan nabi kita Muhammad SAW, sebagai uswatun hasanah bagi semua umatnya.

Berkat taufiq dan hidayah Allah SWT, kami dapat menyelesaikan revisi kedua buku ini dengan membuat ringkasan dan soal-soal latihan pada setiap bab serta memperbaiki kesalahan penulisan dan pengetikan. Dengan revisi ini, diharapkan dapat mempermudah pemahaman para mahasiswa dan pembaca lainnya. Buku ini, merupakan rujukan utama bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di samping itu juga merupakan rujukan utama bagi para mahasiswa Jurusan Bisnis dan Manajemen Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Buku ini juga dapat dijadikan rujukan bagi para mahasiswa lain, baik di STAIN, IAIN, UIN dan Perguruan Tinggi lainnya. Diharapkan buku ini, dapat membantu masyarakat yang ingin mengetahui konsep-konsep bisnis menurut ketentuan-ketentuan Syariah.

Uraian-uraian dalam buku ini, selalu merujuk kepada ketentuan al-Quran dan as-Sunnah ditambah dengan pendapat para Ulama. Dalam penyajiannya kami upayakan membuat skema dan tentunya harus dibuat dalam program Power Point oleh para Dosen yang mengajarkannya. Upaya ini, akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami berbagai konsep yang ada dalam buku ini. Kritikan yang bersifat konstruktif edukatif dari para pembaca, sangat kami harapkan. Penerbitan edisi revisi kedua ini, diharapkan kandungan buku ini lebih lengkap dan sempurna.

Sebagai penulis, kami tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman sejawat yang telah memberikan saran tertulis dan lisan demi terwujudnya buku ini. Ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr.H.Agussani,MAP yang telah berkenan memberi sambutan dalam penerbitan buku ini. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara, Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Bp.H.Mihwar Zaini,S,Ag,MH. yang juga telah berkenan memberi sambutan buku ini. Kepada pihak Penerbit Perdana Publishing yang telah berkenan menerbitkan buku ini, juga kami sampaikan ucapan terima kasih. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan material dan moral, kami doakan semoga mendapat ganjaran kebajikan yang berlipat ganda daripada Allah Swt dan kiranya akan menjadi amal jariyah.

Hormat kami penulis dan editor

Medan, $\frac{19 \text{ Rabiul Awal } 1437 \text{ H}}{01 \text{ Januari } 2016 \text{ M}}$

Hormat kami:

Prof.Dr.H.Asmuni,MA (penulis)

Hj.Siti Mujiatun,SE,MM (penulis)

Dr.H.Sudirman,Lc.MA (editor)

KATA SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahiem

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Selawat dan salam, kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi rahmat kepada sekalian alam.

Dalam kehidupan manusia, tidak dapat dipisahkan dari persoalan bisnis. Persoalan bisnis memiliki cakupan yang sangat luas, aplikasinya terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seluruh produk yang digunakan manusia semenjak bangun tidur, beraktivitas dan tidur kembali merupakan produk para pelaku bisnis. Intinya, bisnis adalah aktivitas pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat kepada para pihak yang melakukan aktivitas bisnis.

Kegiatan bisnis, tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab sepanjang sejarah umat manusia, kegiatan bisnis selalu saja memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bahkan, kekuatan bisnis memiliki kesamaan makna dengan kekuatan politik dan berpengaruh besar terhadap individu, sosial, regional, nasional dan bahkan internasional.

Realitas sejarah membuktikan, keterlibatan kaum muslimin dalam kegiatan bisnis bukan merupakan hal baru. Bahkan empat belas abad yang lalu, Islam telah mendorong pemeluknya untuk melakukan kegiatan bisnis. Bahkan Rasulullah SAW, sebelum diangkat menjadi Rasul terkenal sebagai seorang pedagang ulung dan piawai. Bahkan beliau sudah terjun ke dunia bisnis ketika masih berumur 12 tahun. Ketika itu, untuk pertama kali beliau mengadakan perjalanan dagang antar negara, yaitu ke Syiria bersama pamannya Abu Thalib. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam persoalan bisnis sesungguhnya merupakan persoalan yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap orang tanpa terkecuali.

Dihadapan pembaca, tersaji satu buku berjudul “Bisnis Syari’ah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkedilan”. Buku ini mengulas secara tuntas, persoalan-persoalan bisnis dalam perspektif Islam secara umum.

Buku ini memberikan uraian yang komprehensif dan sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, selain sebagai sumber ilmu pengetahuan, buku ini juga sepantasnya diamankan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini perlu dibaca oleh kalangan mahasiswa yang belajar Bisnis Syariah, baik yang ada di Fakultas Ekonomi maupun yang ada di Fakultas Agama Islam, IAIN/STAIN. Selain itu, buku ini dapat menjadi referensi bagi kalangan peminat bisnis syariah, baik kalangan praktisi maupun pengamat atau pemerhati ekonomi syariah. Sebab selain lengkap, buku ini juga mudah dipahami serta dilengkapi dengan rujukan-rujukan yang autentik berdasarkan al-Qur’an, Hadis serta pendapat para ahli.

Dalam kesempatan ini, diucapkan selamat kepada Prof. Dr. H. Asmuni, MA dan Hj. Siti Mujiatun, SE., MM yang telah berhasil menulis buku ini. Mudah-mudahan, buku ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Selain itu, diharapkan akan menyusul buah karya lainnya dari penulis.

Kemudian, dengan terbitnya buku ini, diharapkan dapat mendorong dosen-dosen lain yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara lebih produktif untuk menghasilkan karya-karya tulis yang bermanfaat kepada agama, nusa dan bangsa. Semoga!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 02 Rabiul Akhir 1434 H
13 Pebruari 2012 M
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Rektor,



Drs. Agussani, MAP

SAMBUTAN KETUA UMUM MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang mengajarkan Alquran dan yang telah memberikan rahmat kepada semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah kebenaran dan kebaikan.

Buku yang ada di tangan saudara ini merupakan sebuah buku teks yang ditujukan sebagai panduan ajar mata kuliah Bisnis Syariah di perguruan-perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah yang begitu pesat, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia telah banyak menyajikan mata kuliah dan program studi yang terkait dengan pengetahuan ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Fenomena ini merupakan respons dunia pendidikan terhadap perkembangan lembaga keuangan dan perbankan syariah tersebut yang membutuhkan penambahan jumlah sumber daya manusia cukup banyak dan yang memiliki kompetensi ilmu khususnya bidang keuangan dan perbankan syariah.

Keuangan dan perbankan syariah merupakan bagian ekonomi Islam. Diantara hal yang membedakan antara ekonomi Islam dan konvensional adalah adanya aspek moralitas yang mendasari setiap keputusan pelaku ekonomi. Perihal moralitas – tepatnya absennya moralitas – inilah yang sekaligus menjadi kritik ekonomi Islam terhadap ekonomi konvensional. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi Islam adalah basis ilmu pengetahuan yang berakar dan dibangun dari prinsip-prinsip ajaran moral Alquran dan Sunnah. Buku ini mengungkapkan dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip moral tersebut menjadi landasan operasional bisnis syariah dan menjelaskan bahwa kesuksesan atau tidaknya suatu bisnis ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsip dasar itu diwujudkan dalam praktek bisnis.

Setelah membaca bagian-bagian buku ini, saya memperoleh kesan kuat untuk mengatakan bahwa buku ini sangat layak untuk dibaca dan dieksplorasi lebih jauh. Selain dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang akad dan prinsip dasar operasional Bank Syariah, buku ini juga banyak memberikan inspirasi bagi pembacanya untuk mengetahui tentang sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.

Semoga buku ini akan dapat memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kita semua dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi Islam khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Masyarakat Ekonomi Syariah
Sumatera Utara

H. Gus Irawan Pasaribu, SE, Ak. MM
Ketua

KATA SAMBUTAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur adalah hak bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan keluasan fikiran, dan keluangan waktu sehingga di tengah-tengah kesibukannya, Bapak Prof. Dr. Asmuni. MA, dan Hj. Siti Mujiatun, SE, MM, masih dapat menyelesaikan penulisan buku yang berada di tangan pembaca. Judulnya adalah: “Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis Yang Humanistik dan Berkeadilan”. Bisnis dan Kewirausahaan merupakan unsur penting dalam meraih kesuksesan hidup. Uraian-uraian yang ada dalam buku ini, mengacu kepada perilaku bisnis Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan.

Banyak orang ingin sukses dalam hidup ini dengan aktivitas bisnis, tetapi ada yang tidak tercapai keinginannya. Di sisi lain banyak orang yang berhasil dan menjadi kaya raya melalui kegiatan bisnisnya, tetapi tidak sejalan dengan bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam, lewat Rasulullah SAW mengajarkan perilaku bisnis yang dapat membawa orang jadi sukses. Dia memberikan conroh yang nyata cara membangun jiwa *entrepreneuership*, Dengan modal yang minim, tetapi mampu mem-bangun kepercayaan para investor dan mitra usaha. Dia memilih komoditi yang laku dipasaran, menjelajahi Pasar-pasar Regional Jazirah Arab. Tatkala menjadi Nabi, ia menetapkan kebijakan ekonomi pololitik yang mampu menopang lahir dan berkembangnya suatu peradaban baru. Ia membangun *Baitul Maal*, mengadopsi mata uang anti Inflasi. Dia menyatakan perang terhadap korupsi dan penyelewengan, mendorong kreatifitas dan inovasi dalam berbagai bidang industri dan perdagangan global. Dia, mengajarkan ummatnya untuk hidup kaya dan tekun, Wujud dalam berkelimpahan, mandiri serta memberdayakan sesuatu. Itulah yang kemudian diadopsi oleh para ekonom muslim, dan dijadikan dasar-dasar pembentukan bisnis Syariah yang belakangan ini sangat populer di tanah air.

Beberapa hal yang mendasar tentang bisnis Syariah yang sangat menekankan sisi kemanusiaan dan keadilan menjadi Fokus pembahasan buku ini, Begitu pentingnya pengetahuan yang konprehensif menyangkut dasar-dasar otentik penyelenggaraan bisnis Syariah ada dibahas dalam buku ini. Tidak saja penting dibaca oleh mahasiswa yang menekuni ekonomi Syariah, tetapi juga oleh anggota masyarakat pelaku bisnis dan kita semua yang merindukan terwujudnya ekonomi yang bermartabat dan berkeadilan.

Semoga buku ini menjadi kontribusi yang berharga bagi dunia ilmu pengetahuan. Karya Prof. Dr. Asmuni. MA, dan Hj. Siti Mujiatua. SE. MM, ini, semoga mudah-mudahan dicatat Allah sebagai salah satu amal jariyah yang akan mendapat pahala besar yang senantiasa mengalir pada penulisnya dunia dan akhirat. Amin.

Padangsidempuan, 18 Pebruari 2013

Universitas Muhammadiyah

Tapanuli Selatan

Rektor,



H. Michwar Zaini, S.Ag., M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Kata Sambutan Rektor UMSU	vii
Kata Sambutan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah	ix
Kata Sambutan Rektor UMTS	xi
Daftar isi	xii

BAB 1

PENDAHULUAN	1
A. Pandangan Hidup Muslim dan Atheis	1
B. Bisnis Syariah.....	11
C. Sumber Hukum Bisnis Syariah	17
Rangkuman	30
Soal-soal Latihan	36

BAB 2

ASAS, TUJUAN DAN SIFAT BISNIS SYARIAH	40
A. Asas-asas Bisnis Syariah.....	40
B. Tujuan-tujuan Syariah	55
C. Sistem Ekonomi Syariah dan Konvensional	63
D. Sifat-sifat Bisnis Syariah.....	70
Rangkuman	77
Soal-soal Latihan	84

BAB 3

KETENTUAN-KETENTUAN SYARIAH TENTANG HARTA	88
A. Harta Dalam Perspektif Syariah	88
B. Riba Menurut Islam.....	102
C. Jual Beli Dalam Perspektif Syariah	107
D. Zakat Sebagai Sumber Ekonomi Syariah	117
E. Wakaf Dalam Perspektif Syariah	133
Rangkuman	141
Soal-soal Latihan	154

BAB 4

AKAD DALAM PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH	158
A. Pengertian Akad.....	158
B. Dasar Hukum Tentang Akad	159
C. Legalitas Akad.....	160
D. Jenis-jenis Akad.....	162
E. Bentuk Pelaksanaan Akad.....	165
F. Tujuan-tujuan Akad.....	166
G. Masa Berakhirnya Akad	167
Rangkuman	169
Soal-soal Latihan	174

BAB 5

PRODUK-PRODUK PENGHIMPUNAN DANA BANK

SYARIAH.....	178
A. Sekilas Tentang Sejarah Pertubuhan Bank Islam	178
B. Bentuk-bentuk Penghimpunan Dana	180
Rangkuman	192

BAB 6

PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

.....	198
A. Pengertian Pembiayaan	198
B. Unsur-unsur Pembiayaan	199
C. Bentuk-Bentuk Pembiayaan	200
Rangkuman	219
Soal-soal Latihan	233

BAB 7

AKAD KERJA SAMA DENGAN SISTEM BAGI HASIL

.....	227
A. <i>Mudharabah</i> (Kerja Sama Investasi).....	227
B. <i>Musyarakah</i> (Kerja Sama Modal Usaha).....	232
C. <i>Muzara'ah</i> (Pengelolaan Pertanian).....	237
D. <i>Musaqah</i> (Pemeliharaan Pertanian).....	239
Rangkuman	243
Soal-soal Latihan	249

BAB 8

PELAYANAN JASA BANK SYARIAH	253
A. Pengertian Pelayanan Jasa Bank	253
B. Bentuk-bentuk Pelayanan Jasa Bank Syariah	253
1. <i>Ijarah (Sewa)</i>	253
2. <i>Wakalah (Jasa Perwakilan)</i>	259
3. <i>Kafalah (Jasa Penjaminan)</i>	264
4. <i>Hiwalah (Jasa Transfer)</i>	268
5. <i>Rahnu (Gadai)</i>	272
6. <i>Qardhu (Pinjaman Kebajikan)</i>	275
7. <i>Sharfu (Transaksi Mata Uang)</i>	279
8. <i>Ji'alah (Upah)</i>	282
9. <i>Syuf'ah (Hak Utama Membeli Harta Perkongsian)</i>	285
Rangkuman	289
Soal-soal Latihan	302
DAFTAR BACAAN.....	306
TENTANG PENULIS.....	311
TENTANG EDITOR.....	314



PENDAHULUAN

A. Pandangan Hidup Muslim dan Atheis

1. Pandangan Hidup Muslim

Manusia dalam hidupnya mempunyai pandangan dan tujuan yang berbeda. Ada orang-orang yang mempunyai pandangan hidup bahwa dunia ini terjadi dengan sendirinya, dan bukan karena diciptakan oleh Tuhan. Menurut mereka alam ini akan terus menerus mengalami perubahan dan manusia sebagai makhluk yang hidup di dalamnya juga mengikuti perubahan alam. Namun demikian, semua orang meyakini setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Ada orang yang mempunyai keyakinan bahwa makhluk hidup dan manusia setelah mati tidak akan hidup lagi. Bahkan ada yang menyakini bahwa setelah seseorang meninggal dunia, dia akan menjelma ruhnyanya pada makhluk lain, baik berupa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Selama dalam proses peralihan dari hidup, kemudian meninggal dunia dia tidak dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya selama hidup di alam dunia ini. Mereka yang mempunyai pandangan hidup seperti ini, tentulah akan mempergunakan kesempatan hidup di dunia untuk memperoleh kesenangan material semata. Dapat dipastikan bahwa perilaku bisnisnya tidak akan mengenal konsep, haram dan syubhat atau yang meragukan. Mereka hanya mengenal konsep boleh dilakukan dan mengimplementasikan secara praktis dalam kehidupan.

Segala sesuatu yang membawa keuntungan, boleh dilakukan asal saja perilaku tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Sekalipun secara konseptual mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap eksistensi Tuhan, tetapi masih terikat pada norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Islam, sebagai agama Samawi (yang berdasarkan wahyu Allah) mempunyai pandangan hidup yang berbeda dengan agama dan kepercayaan lain. Menurut Islam, alam dan segala makhluk yang ada di dalamnya bukan ada dengan sendirinya, tetapi adalah ciptaan Allah. Manusia, adalah salah satu jenis makhluk yang diciptakan Allah. Manusia berawal dari tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah dari saripati tanah seperti yang dinyatakan dalam surat al-Hajji ayat 5 yang artinya *“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”* (Depag RI;1998:265).

Pandangan hidup Islam, didasarkan pada ketentuan Allah yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul-Nya. Seperti telah disebutkan, bahwa manusia berasal dari setetes air mani. Ia lalu berproses dalam rahim sang ibu, dan akhirnya menjadi segumpal darah. Setelah itu berproses menjadi segumpal daging, lalu menjadi manusia sempurna. Manusia lahir ke atas dunia, lalu hidup di dalamnya, tetapi kemudian meninggal dunia. Dia kembali kepada Allah yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya. Ketentuan ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 28 yang artinya *“Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya*

kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?” (Depag RI; 1998:6).

Proses selanjutnya, manusia hidup di alam barzah atau alam kubur. Di alam barzah proses kehidupannya berbeda dengan kehidupan di dunia. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Anas Rasulullah bersabda yang artinya “seorang hamba Allah apabila meninggal dunia dan dimakamkan dalam kuburnya sementara para sahabat yang mengantarnya masih kedengaran suara teromponya (seandainya didengar dari dalam kubur), maka datanglah dua orang Malaikat. Keduanya lalu mendudukkan orang tersebut. Malaikat bertanya kepadanya, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki ini yaitu Muhammad Saw ? Jika dia mukmin akan menjawab; saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Hamba Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Malaikat berkata, cobalah lihat tempat dudukmu dalam Neraka telah digantikan dengan tempat duduk dalam Surga.

Dalam riwayat lain, dikatakan oleh Malaikat; tidurlah engkau sampai datangnya hari kiamat. Ini, merupakan nikmat di alam barzah. Orang-orang yang kafir dan munafik sewaktu ditanya oleh Malaikat dia menjawab; saya tidak tahu siapa itu Muhammad dan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang lain. Malaikat berkata; apakah kamu tidak belajar dan membaca. Akhirnya, orang tersebut dicambuk di antara dua telinganya (mukanya) dengan pukulan yang keras lalu dia menjerit sekuat-kuatnya. Dalam riwayat lain dijelaskan, bahwa sakitnya pukulan dengan cambuk dari Neraka tersebut tidak akan berkurang sampai datangnya hari kiamat. Inilah, yang dimaksud dengan siksa di alam barzah atau siksa kubur. Suara jeritan tersebut didengar oleh semua makhluk hidup, kecuali jin dan manusia (Imam Bukhari;2:439)

Uraian di atas, memberikan gambaran yang jelas bahwa setiap orang yang sudah meninggal dunia, akan mendapat siksa kubur atau nikmat kubur. Orang-orang yang beriman dan banyak kebajikannya akan mendapat nikmat kubur setelah mampu menjawab pertanyaan Malaikat. Sebaliknya, orang-orang kafir dan munafik akan mendapat siksa kubur berupa cambukan dengan cemeti dari api neraka. Sekali cambuk sakitnya tidak akan hilang sampai hari Kiamat. Setelah datangnya hari Kiamat, umat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing untuk

mengetahui tingkat amal baik dan buruknya. Ketentuan ini dapat dibaca dalam firman Allah surat al-Insyiqaq ayat 7 sd 12. Artinya *“adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya (sebagai tanda amal kebajikannya lebih banyak daripada amal keburukannya), maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang (sebagai tanda amal keburukannya lebih banyak dari amal kebajikannya), maka dia akan berteriak: “Celakalah aku”. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”* (Depag RI; 1998:471).

Proses terakhir, umat manusia yang kafir kepada Allah akan masuk neraka. Ketentuan ini dinyatakan dalam surat az-Zumar ayat 71 sd 73. Artinya *“Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini?” Mereka menjawab: “Benar (telah datang)”. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir”* (Depag RI;1998:34). Selanjutnya, orang-orang yang bertaqwa kepada Allah akan dimasukkan ke dalam Surga dengan berbondong-bondong. Hal ini dinyatakan Allah dalam surat az-zumar ayat 73 yang artinya *“Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya: “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya”* (Depag RI;1998:372).

Dapat ditegaskan, bahwa menurut Islam kehidupan manusia mengalami proses yang berkesinambungan. Dia tidak lepas dari pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Manusia dari tidak ada menjadi ada dan hidup di alam dunia, tetapi akhirnya pasti akan meninggal dunia. Kehidupan tahap kedua adalah di alam barzah. Orang akan mendapat siksa kubur jika dia tidak beriman. Jika dia beriman, akan mendapatkan nikmat kubur sampai datangnya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti,

manusia akan dibangkitkan di Padang Mahsyar. Di sana akan dimintai pertanggung jawaban dari segala aktivitas yang telah dilakukannya. Termasuk di dalamnya perilaku bisnis yang dilakukannya. Tegasnya, dalam pandangan hidup Islam, setelah manusia meninggal dunia tidak lepas dari tanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya.

Dengan demikian, aktivitas bisnis yang dijalankan oleh seorang muslim tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Islam. Seorang Muslim tidak dibenarkan melakukan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat perilaku yang menyimpang. Pengurangan timbangan, ukuran, mencampuradukkan kualitas yang baik dengan kualitas yang jelek, membuat barang palsu, menjadi penadah dan lain-lain merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan bisnis Syari'ah. Setiap individu muslim dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, termasuk dalam berbisnis tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Allah telah mengharamkan untuk mencampuradukkan yang hak dengan yang batil seperti yang dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 42. Lebih tegas lagi dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 188 bahwa seseorang dilarang memakan harta dengan cara yang batil dengan cara membawa berperkara kepada hakim supaya dapat memperolehnya melalui cara-cara yang salah (Depag RI; 1998:23).

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas, sesungguhnya pandangan hidup Islam mempunyai relevansi dengan perilaku bisnis syariah. Artinya, seorang muslim tentu mempunyai keyakinan bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Di alam barzah akan ada siksa kubur bagi orang yang berbuat maksiat. Pada hari berbangkit nanti setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. Perilaku bisnis seorang mukmin tentu akan berlangsung dengan penuh kejujuran, transparan dan berkedilan. Seorang muslim yang dalam berbisnis mau melakukan berbagai kecurangan atau manipulasi adalah sebagai indikasi dari pandangan hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka perlu mendapat bimbingan agar dapat melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan ketentuan Allah dan kelak akan memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat.

2. Tujuan Hidup Muslim

Tujuan hidup menurut Islam adalah untuk mengabdikan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surat az-Zariyat ayat 56 yang artinya “*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku*”(Depag RI; 1998:417). Mengabdikan kepada Allah adalah suatu kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh setiap individu muslim dalam keadaan bagaimanapun. Pengabdian kepada Allah atau beribadah kepada-Nya ada dalam bentuk formalistik dan verbalistik atau ibadah mahdah. Pengertiannya, adalah semua ketentuan telah diatur sedemikian lengkap. Seseorang tidak boleh menambah atau menguranginya. Misalnya, ibadah salat yang mulai dari segi waktu, tatacara pelaksanaannya dan bacaan-bacaan telah ditentukan sedemikian rupa. Dengan melaksanakan pengabdian diri kepada Allah diharapkan oleh setiap individu muslim akan dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Kebahagiaan hidup dalam pandangan Islam tidak hanya pada kepemilikan harta kekayaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa harta merupakan bagian integral dari unsur kebahagiaan. Islam, memandang masalah harta kekayaan sebagai sarana bukan tujuan. Oleh karenanya, Islam memberikan perhatian sangat penting dalam persoalan perilaku yang luhur atau budi pekerti sebagai cara mendapatkan kebahagiaan hidup. Dalam upaya memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, Islam telah menetapkan beberapa hukum dan beberapa kriteria yang mengarahkan manusia untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Kehidupan dunia, tidak lain, hanyalah jalan menuju akhirat. Salah satu solusi yang telah ditawarkan oleh Islam dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup tersebut adalah beriman dan beramal salih. Ketentuan ini dinyatakan oleh Allah dalam surat an-Nahal ayat 97 yang artinya “*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*” (Depag RI; 1998:222).

Dalam ayat lain, Allah telah menegaskan bahwa kebahagiaan hidup di dunia ini harus digunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat.

Hal ini dinyatakan Allah dalam surat al-Qasas ayat 77: Artinya “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan*” (Depag RI; 1998:315).

Menurut Islam, kebahagiaan di dunia ini sifatnya sementara. Kebahagiaan di akhirat lebih baik serta sifatnya kekal. Berkaitan dengan hal ini, Allah menyatakan dalam surat al-A'la ayat 17 yang artinya; “*Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal*” (Depag RI; 1998:315). Atas dasar ini, kehidupan ini tidak boleh dipandang kekal atau abadi, sehingga kita lupa dengan akhirat. Dunia dengan segala isinya akan musnah dan kembali kepada asalnya. Umat manusia sebagai makhluk Allah yang diberi amanah untuk memakmurkan dunia ini, haruslah bekerja dengan maksimal. Kesemuanya itu, tidak boleh melupakan kewajiban kepada Allah sebagai Sang Khaliq. Hidup dengan penuh pengabdian adalah sebagai indikasi dari manusia yang taat menjalankan peraturan yang ada, baik terkait dengan hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Sifat patuh dan tunduk kepada ketentuan Allah diharapkan akan mampu berpengaruh kepada perilaku bisnis. Konsekuensinya, tidak ada lagi manipulasi atau pemalsuan dalam melakukan aktivitas bisnis. Jika hal ini dapat terjadi pada setiap individu muslim, akan terciptalah *baldatun tayyibah warabbun ghafur* (negeri yang aman, makmur dan sentosa). Implikasi dari suatu ibadah bukan hanya menjaga hubungan antara hamba dan Khaliq. Hal yang sangat penting adalah dapat mewujudkan perilaku yang baik dalam aktivitas bisnis. Munculnya bersifat jujur, adil, transparan, ramah tamah dalam memberikan pelayanan, dan menerapkan nilai-nilai sosial yang islami adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Dalam aktivitas bisnis, seseorang boleh mengambil keuntungan material, tetapi harus tetap menerapkan nilai-nilai sosial religius. Memberi potongan harga kepada orang miskin, kepada pihak yang wajar untuk diberikan bantuan adalah contoh nyata perilaku terpuji yang harus ditauladani.

3. Perilaku Bisnis Muslim

Seorang muslim adalah mereka yang telah berikrar dengan tulus bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Konsekuensi logis ikrar dimaksud adalah sifat tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepatuhan itu adalah ciri atau karakteristik setiap individu muslim. Segala yang telah disyariatkan Allah tiada jalan lain kecuali wajib dikerjakan, dan segala larangan-Nya dijauhi. Hal ini, meliputi segala aspek ajaran agama. Termasuk di dalamnya aspek hubungan dengan Allah (ibadah mahdah), maupun aspek hubungan sesama manusia dan lingkungan.

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, seorang individu muslim dituntut perilaku yang sama. Semua sifat yang negatif dalam berbisnis seperti mengurangi timbangan, takaran, ukuran, memalsukan barang, berbohong, sistem riba dan lain-lain wajib dijauhi. Perilaku muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, tidak boleh menyimpang dari segala ketentuan Allah. Aktivitas bisnis bagi seorang muslim tidak terlepas dari pandangan hidupnya seperti telah dijelaskan di atas. Intinya, setiap individu muslim mempunyai keyakinan bahwa setiap manusia berasal dari tidak ada. Allah menciptakannya menjadi ada dan hidup di alam dunia ini. Hidup di alam dunia tidak akan selamanya. Akhirnya, semua manusia pasti akan meninggal dunia lalu hidup di alam barzah (kubur). Pada hari berbangkit nanti setiap individu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya termasuk perilaku bisnis yang dilakukannya.

4. Pandangan Hidup Atheis

Secara etimologis, kata atheisme berasal dari bahasa Inggris yaitu *atheism*. Istilah ini sendiri diambil dari bahasa Yunani *atheos* yang berarti tanpa Tuhan. Kata tersebut berasal dari kata dasar "a" yang bermakna tidak, dan kata dasar "theos" yang berarti Tuhan. Beberapa pengertian terkait dengan atheis adalah sebagai berikut:

- a. Keyakinan bahwa Tuhan, atau dewa/dewi tidak ada.
- b. Pandangan yang menolak adanya yang adikodrati, hidup sesudah mati.
- c. Kesangsian akan keberadaan yang adikodrati yang diandaikan mempengaruhi alam semesta.

- d. Tidak adanya keyakinan akan Tuhan yang khusus. (orang Yunani pada masa yang lalu menyebut orang Kristen ateis karena tidak percaya pada dewa-dewi mereka. Orang Kristen mengatakan bahwa para orang Yunani ateis karena tidak percaya pada Tuhan mereka.
- e. Penolakan semua agama. Sehubungan dengan ini, pantheisme dalam pelbagai bentuknya menolak Tuhan yang transeden dan personal, tetapi mengenal dan mengakui sesuatu yang mutlak (www.adipedia.com.../seluk_beluk_paham_at.)

Dapat disimpulkan bahwa ateis adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Pandangan hidup mereka bahwa alam dan semua isinya ada dengan sendirinya, bukan karena diciptakan Tuhan. Mereka tidak meyakini hidup di alam kubur atau alam barzah dan hari akhirat. Bagi mereka, setelah manusia meninggal dunia tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sewaktu hidup di alam dunia. Dengan kata lain, tanggung jawab itu hanya berlaku di dunia ini. Tanggungjawab tidak ada di alam kubur dan di hari akhirat seperti keyakinan seorang muslim. Itulah realitas kehidupan umat manusia. Kalaupun Allah sudah menegaskan bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi, tetapi tetap banyak manusia yang tidak mempercayainya.

5. Tujuan Hidup Ateis

Sejalan dengan pandangan hidupnya, seorang ateis tidak mempunyai tujuan hidup untuk mengabdikan kepada Tuhan. Mereka tidak meyakini Tuhan itu ada. Tujuan hidup mereka hanyalah mengejar kebahagiaan dunia semata. Dunia ini tempat bersenang-senang. Kesenangan itu merupakan hak asasi manusia. Alam dengan segala kekayaannya harus dikelola dengan baik dan secara profesional agar dapat mendatangkan kekayaan. Berbagai ketentuan hukum dibuat dan dijalankan agar dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Bagi mereka yang melanggar hukum harus ditindak secara tegas. Jika tidak demikian stabilitas tidak akan dapat diwujudkan. Stabilitas merupakan sesuatu yang sangat penting dan akan berpengaruh pada pencapaian kesejahteraan hidup. Dapat disimpulkan, bahwa tujuan hidup bagi orang yang tidak meyakini adanya Tuhan adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia semata. Mereka memandang dunia ini sebagai

sesuatu keindahan dan menjadi tujuan hidup mereka. Ketentuan ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 212. Artinya *"Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas"* (Depag RI;1971:51).

6. Perilaku Bisnis Atheis.

Orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan bukan berarti mereka bebas dari segala tindakan hukum. Berbagai ketentuan hukum tetap harus diciptakan dan diterapkan dalam kehidupan ini. Namun demikian, sumber hukum mereka tidak berasal dari Tuhan, tetapi merupakan hasil rumusan akal pikiran manusia. Ketentuan hukum yang ada akan selalu dievaluasi sesuai dengan kondisi objektif. Artinya, jika suatu ketentuan hukum sudah dipandang tidak efektif, atau tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat, tentunya akan diganti dengan ketentuan hukum lainnya. Hukum yang sudah berlaku secara turun temurun dalam masyarakat (hukum adat) tetap dihormati dan dipatuhi. Namun demikian, orang yang atheis tidak mengenal konsep halal, haram dan syubhat seperti yang berlaku di kalangan Islam. Bagi mereka, semua yang mendatangkan keuntungan material boleh diperjualbelikan atau dibisniskan. Aktivitas bisnis boleh dijalankan asal tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan ketentuan-ketentuan negara. Dengan demikian, bisnis di kalangan orang-orang atheis sangatlah sekuler dalam arti tidak dibatasi oleh norma-norma agama. Berbisnis atau pengembangan usaha yang haram menurut Islam seperti beternak babi dan menjual dagingnya bagi mereka tidak ada larangan. Melakukan aktivitas bisnis dengan sistem riba juga tidak ada larangan bagi mereka. Tegasnya, semua aktivitas bisnis berbasis pada orientasi keuntungan semata.

B. Bisnis Syari'ah

1. Pengertian Bisnis Syari'ah

Secara etimologis atau bahasa, Syariah adalah jalan ke tempat pengairan, atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air sungai. Pengertian syari'ah menurut pakar hukum Islam adalah “segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak” (Amir Syarifuddin; 1999:1). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Syariah adalah ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dipatuhi baik terkait dengan masalah aqidah (tauhid), ibadah (hubungan kepada Allah) dan muamalah (hubungan sesama manusia).

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa Syariah mempunyai keunikan tersendiri. Syariah tidak saja komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa Syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula memberi pengertian bahwa Bisnis Syariah adalah bisnis yang santun, penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing (Muhammad Syafi'i Antonio; 2005:169).

Pengertian bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Menurut Anoraga dan Soegiastuti, pengertian bisnis adalah jual beli dengan pelayanan yang baik. Sementara dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Skinner pengertian bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.

Dapat disimpulkan bahwa bisnis syari'ah adalah “serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan

menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan sesuai firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 42 yang artinya *"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui"* (Depag RI: 1998: 34).

Berdasarkan ayat di atas, maka bisnis menurut ketentuan syari'ah tidak boleh bersifat liberal atau bebas, tetapi harus mengikuti norma halal, haram bahkan yang syubhat lebih baik di jauhi daripada dilakukan. Orang Islam yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka keuntungan yang diperolehnya tidak mendapat rido Allah. Sesuatu yang tidak mendapat rido Allah, sesungguhnya tidak akan membawa keselamatan. Bahkan mungkin hartanya akan membawa kesengsaraan dalam hidupnya. Untuk membuktikan secara ilmiah kalau harta yang diperoleh secara haram akan membawa mala petaka memang sulit.

Namun demikian, sudah banyak kejadian harta orang yang diperoleh dengan cara yang haram seperti hasil perjudian, prostitusi, narkoba dan sejenisnya adalah membawa mala petaka dalam rumah tangga. Secara rasional, sebenarnya hal itu dapat diterima akal pikiran yang sehat, sebab cara yang diharamkan itu status hukumnya kotor atau najis, sedangkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal itu bersih dan menyehatkan. Allah Maha kuasa dalam memberikan sanksi kepada orang yang memperoleh harta dengan jalan haram akan ditimpa berbagai penyakit. Dalam hidup ini, memang ada sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan akal, tetapi dalam kenyataannya ada. Misalnya, ruh itu dipastikan ada dalam diri manusia dan hewan, tetapi tidak ada orang yang mengetahui bagaimana jenis dan bentuknya.

2. Tujuan Bisnis Syari'ah.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sudah pasti mempunyai tujuan tertentu termasuklah kegiatan bisnis syari'ah. Paling tidak ada 6 tujuan bisnis Syariah yang sangat penting yaitu:

a. Memperoleh keuntungan material dan non material

Dalam menjalankan bisnis sudah pasti seseorang menginginkan keuntungan atau profit. Hal itu adalah rasional serta manusiawi. Namun demikian, keuntungan material tersebut harus dapat melahirkan keuntungan non profit secara umum maupun khusus. Misalnya, dapat menciptakan suasana yang kondusif, persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Keuntungan material yang tidak disertai dengan keuntungan non material hanya akan melahirkan disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Akhirnya, akan muncullah egoisme dan sifat individualistik yang tidak dibenarkan oleh Islam. Cukup banyak ketentuan baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang menganjur untuk hidup saling mengasihi atau membantu. Bahkan dalam hadis dinyatakan; tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum ia mengasihi saudaranya seperti mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. (Bukhari; 2. t.t.:427) Dalam surat al-Hujurat ayat 10 Allah menyatakan yang artinya "*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*" (Depag RI; 1998:412).

Kesimpulannya, dalam kegiatan bisnis apapun bentuknya tetap dituntut untuk mewujudkan ukhuwah islamiyah, bukan justru bersifat individualistik egoistik. Ada lagi aspek lain yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis yaitu *qimah khuluqiyah*. Pengertiannya, setiap aktivitas bisnis haruslah dapat melahirkan nilai-nilai akhlak karimah, bukan semata-mata terjadi hubungan fungsional atau profesional. Ini, merupakan suatu keharusan dalam setiap aktivitas bisnis dalam perspektif syariah. Harapannya, tentu dapat terciptanya hubungan ukhuwah islamiyah yang baik dan santun. Aspek lain yang tidak kalah pentingnya, adalah *qimah ruhiyah* yaitu setiap aktivitas bisnis harus dapat menumbuhkan jiwa yang dekat kepada Allah, bukan malah merasa jauh kepada Allah.

b. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi

Keuntungan atau profit material yang diperoleh dalam menjalankan aktivitas bisnis diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan bisnis yang dijalankan akan menjadi maju

dan besar. Hal ini tentunya akan dapat menjaga eksistensi bisnis atau perusahaan yang menjalankannya. Jangka waktu keberlangsungan bisnis tentunya diharapkan bukan hanya satu dua tahun, akan tetapi untuk selamanya. Atas dasar ini, diharapkan dapat mewujudkan eksistensi kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat, sekaligus juga mempertahankan syariat agama Allah di muka bumi.

c. Menjaga keberlangsungan bisnis

Setiap manusia dalam hidup ini sudah pasti ingin hidup lebih lama. Dalam bait-bait lagu bahkan dinyatakan aku ingin hidup seratus tahun lagi. Keberlangsungan bisnis juga tidak jauh dari harapan kehidupan umat manusia. Keberlangsungan tersebut akan menjadi hal yang tidak mungkin dicapai jika keuntungan dalam berbisnis tidak dapat diperoleh. Atas dasar ini, bisnis Syariah memberikan hak untuk mengambil keuntungan material dan keuntungan non material seperti telah diuraikan di atas. Batas dalam mengambil keuntungan material sesungguhnya tidak pernah dibatasi oleh al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, karena Allah dan Rasulullah selalu menganjurkan untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, santun, penuh dengan rasa kasih sayang, maka tetap dianjurkan tidak mengambil keuntungan yang cukup besar. Biasanya kalau ada pedagang mengambil keuntungan terlalu besar, para pelanggan akan mencari tempat pembelian yang harganya relatif murah. Jika hal ini terjadi, tentunya keberlangsungan kegiatan bisnis tidak dapat dipertahankan dengan baik. Mengambil keuntungan material dalam aktivitas bisnis adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi tetap tidak boleh dilakukan jika mengabaikan nilai-nilai sosial yang islamik.

d. Memperoleh berkah dari Allah

Dalam hidup ini, manusia senantiasa mengharapkan keberkahan. Berkah adalah bertambahnya kebajikan dan ketenangan dalam diri seseorang yang tidak dapat dihitung secara matematik. Bisnis Syariah dijalankan sebenarnya untuk mencapai tujuan yang sangat esensial yaitu berkah. Tentang masalah berkah ini secara implisit dinyatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang artinya “sedekah itu tidak mengurangi harta, dan Allah tidak akan menambah seorang hamba yang memberi

maaf kepada saudaranya kecuali kemuliaan, dan tidak akan memperoleh seorang hamba Allah yang bersifat tawaduk atau rendah diri kecuali Allah akan mengangkat martabatnya”. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah (Muslim; 2; t.t:474). Perkataan Nabi tentang sedekah itu tidak mengurangi harta, sesungguhnya sulit diterima oleh akal pikiran yang sehat. Alasannya, karena jumlah nominal dari harta yang disedekahkan pasti akan berkurang. Misalnya, seseorang yang mempunyai uang Rp 1.000.000, lalu diambil Rp 100.000 dan diberikan kepada anak yatim, atau orang miskin yang meminta bantuan, tentu nominalnya berkurang menjadi Rp. 900.000.

Dalam hal ini Rasulullah menyatakan, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Jumlah nominal uang yang disedekahkan sudah pasti berkurang dan yang tidak berkurang adalah berkahnya. Sesuatu manfaat atau kemaslahatan yang diberikan oleh Allah akan menambah kebajikan dan ketenangan dalam diri. Dengan mendapat berkah, Allah akan memberikan balasan dari jalan lain. Mungkin juga Allah akan memberikan maslahat yang besar. Contohnya, keluarga orang yang bersedekah tadi dalam keadaan sehat dan selamat dari mara bahaya, dan ini merupakan berkah. Sementara orang yang tidak mau bersedekah, uangnya tetap utuh tidak berkurang tetapi keluarganya ditimpa oleh penyakit yang berat dan cobaan yang bertubi-tubi. Dengan demikian, harta kekayaannya habis secara perlahan-lahan untuk biaya perobatan. Diyakini, keuntungan yang diperoleh melalaui berbisnis menurut aturan Syariah, akan dapat mendatangkan berkah seperti yang disinggung dalam hadis tersebut.

e. Mendapat rida Allah

Setiap individu muslim, sudah pasti hidupnya ingin mendapatkan rida Allah. Untuk mendapatkannya seseorang mau melakukan cara yang berat dan susah sekalipun. Misalnya, dengan cara mengerjakan ibadah puasa ramadan selama satu bulan penuh, ditambah dengan puasa sunat Syawal. Di malam harinya orang mengerjakan ibadah salat malam, mengeluarkan infaq, sedekah, membaca kitab suci al-Qur’an secara rutin dan sebagainya. Di luar ramadan, seseorang ada yang mencari rido Allah dengan cara salat tahajud di malam hari, melaksanakan salat rawatib, salat duha di pagi hari, puasa senin dan kamis setiap minggu dan lain-lain.

Umat Islam, mempunyai keyakinan bahwa jika hidupnya mendapat rida Allah akan pasti tenang, tenteram, harmonis dan selamat dunia dan akhirat. Dalam hal menjalankan bisnis Syariah, dengan konsep ada yang halal dan haram serta tidak melakukan kezaliman, harapannya ingin mendapatkan rida Allah. Dengan rida Allah diharapkan kegiatan bisnisnya bisa maju, menghasilkan keuntungan yang banyak dan dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat serta mendapatkan ketenangan batin. Allah telah mengingatkan kepada hamba-Nya bahwa segala kehidupannya haruslah untuk mendapatkan rida Allah. Hal ini, ada dijelaskan dalam surat al-An'am ayat 162 yang artinya "*Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam"*" (Depag RI; 1998:119).

f. Mendapatkan ketenangan lahir dan batin

Hidup tenang lahir dan batin merupakan dambaan setiap manusia. Dalam realitanya memang tidak semua orang mendapatkannya. Faktor penghalangnya tentunya banyak. Kadang-kadang seseorang salah cara mencarinya. Misalnya, dengan mengkonsumsi obat-obat penenangan, dan bahkan obat-obat yang terlarang seperti morpin, ekstasi, mengisap ganja dan lain-lain. Syariat Islam, telah banyak membuat ketentuan agar dipatuhi dan dilaksanakan untuk memperoleh ketenangan dalam hidup. Dalam hidup ini, kalau seseorang mematuhi peraturan, niscaya dia akan selamat dan akan mendapatkan ketenangan dimaksud. Diketahui bahwa di jalan raya di seluruh dunia pasti ada aturan lalu lintas dan di antaranya ada lampu merah. Orang-orang yang mengikuti aturan yang telah dibuat oleh polisi lalu lintas, niscaya dia akan selamat dalam perjalanan dan keadaannya menjadi tenang. Orang-orang yang melanggar aturan lalu lintas, akan merasa tidak tenang dan bahkan mungkin akan terjadi tabrakan maut. Dengan demikian, melanggar aturan yang dibuat oleh manusia saja, akan dapat mendapatkan bahaya dan kegelisahan. Melanggar larangan-larangan Allah pasti akan mendatangkan malapetaka dan kegelisahan dalam hidup.

Dalam hal bisnis, Allah telah membuat aturan-aturan yang jelas, seperti haramnya riba, pengurangan timbangan, pemalsuan barang, menyembunyikan cacat barang dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan bisnis

Syariah ini, mampu melahirkan ketenteraman lahir dan batin orang-orang yang mematuhi. Ketentuan-ketentuan Syariah tersebut datangnya dari Allah Yang Maha Kuasa. Tidak mungkin Allah membuat aturan untuk menyengsarakan hamba-hamba-Nya. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan firman Allah dalam surat Thaha ayat 124 yang artinya *“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”* (Depag RI; 1998:256).

Pengertian peringatan-Ku dalam ayat tersebut maksudnya adalah petunjuk Allah dan faktor-faktor yang mendorong untuk beribadah kepada-Nya (Al-Baydhwani; 4;t.t:157). Jadi, siapapun yang tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk dan juga tidak melaksanakan perintah beribadah kepada Allah, termasuk tidak mau mematuhi konsep-konsep bisnis yang sudah ditetapkan Allah, akan mendapat penghidupan yang sempit. Makna penghidupan yang sempit adalah kehidupan yang penuh dengan berbagai problematika sehingga tidak merasakan ketengan dalam diri. Allah telah membuat berbagai ketentuan tentang bisnis dalam al-Qur’an dan hadis. Dia telah melarang sistem riba, mengurangi timbangan, mencampuradukkan antara yang halal dan haram. Jika hal itu dilanggar, pastilah menimbulkan ketidaktenangan dalam diri manusia. Pada hari akhirat kelak akan menjadi orang yang buta walaupun sewaktu hidup di dunia matanya bagus. Ini, disebabkan orang tersebut sewaktu hidup di dunia tidak mau melihat dan mengamalkan kebenaran agama Allah.

C. Sumber-Sumber Hukum Bisnis Syari’ah

1. Al-Qur’an

a. Pengertian al-Qur’an

al-Qur’an adalah kalam Allah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan berbahasa Arab, dimulai dengan surat al-Fatihah, diakhiri dengan surat an-Nas dan beribadah membacanya. Dengan dicantulkannya kata-kata berbahasa Arab, maka wahyu Allah yang tidak dengan berbahasa Arab bukanlah al-Qur’an termasuk terjemahannya dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Atas dasar ini, maka orang yang salat

dengan membaca terjemahan surat al-Fatihah baik dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa selain keduanya, maka shalatnya tidak sah. Demikian juga Kitab yang tidak diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, tidaklah dinamakan al-Qur'an. Pengertian dipandang beribadah membacanya adalah diberikan ganjaran kebajikan atau pahala bagi orang yang membaca al-Qur'an walaupun satu ayat. Hal ini berbeda dengan hadis. Membaca hadis berapa banyakpun tidak diberi pahala seperti membaca al-Qur'an. Membaca al-Qur'an bukan saja akan mendapatkan pahala daripada Allah, tetapi bahkan dapat menenteramkan hati orang yang membacanya.

Beberapa ayat yang dapat dirujuk tentang manfaat atau faedah membaca al-Qur'an adalah Firman Allah dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya "*Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman*" (Depag RI; 1998:171). Menurut para ahli tafsir bahwa nama lain dari al-Qur'an yaitu "*asy-syifa*" yang artinya adalah Obat Penyembuh. Allah dalam surat al-Isra' ayat 82 berfirman yang artinya "*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian*" (Depag RI; 1998:232).

Hadis juga memberikan informasi yang jelas tentang faedah membaca al-Qur'an. Di antaranya, hadis yang artinya "*Tidaklah suatu "kaum berkumpul di salah satu rumah (masjid) Allah, mereka membaca al-Qur'an dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat menaungi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisi-Nya"* (Hadis riwayat Muslim). Hadis lainnya, yang artinya "*Hendaklah kamu menggunakan kedua obat-obat: madu dan al-Qur'an*" (Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Mas'ud). Rasulullah Saw juga menegaskan dalam sabdanya yang artinya "*Siapa saja yang disibukkan oleh al-Qur'an dalam rangka berdzikir kepada-Ku, dan memohon kepada-Ku, niscaya Aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah Aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaannya Kalam Allah daripada seluruh kalam selain-Nya, seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya*". Ada lagi sabda Rasulullah Saw yang artinya "*Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya*" (Hadis riwayat Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, membaca al-Qur'an dapat memberikan pengaruh positif pada kejiwaan orang yang membacanya. Semestinya, seluruh umat Islam dimanapun mereka berada gemar membaca al-Qur'an. Jika dilihat dari manfaat dari membaca al-Qur'an, sesungguhnya dia merupakan kebutuhan hidup bukan merupakan beban. Argumentasinya, karena dengan membaca al-Qur'an seseorang akan mendapat ketenangan hati. Dalam hidup ini, semua orang ingin aman dan tenteram, dan bahagia. Harta kekayaan betapapun banyaknya kalau hidup ini tidak mendapatkan ketenteraman hati atau batin tidak ada gunanya.

Dalam kaitan ini Dr. Al Qadhi, melalui penelitiannya yang dilakukan di Klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan bahwa dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an seseorang dapat memperoleh manfaat besar. Hal ini berlaku bagi seorang Muslim, baik mereka yang mampu berbahasa Arab maupun bukan. Di antara manfaatnya adalah dapat menurunkan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Penemuan Dr. Qadhi sebagai dokter ahli jiwa ini tidak dilakukan dengan cara gegabah. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari hasil uji cobanya Dr. al-Qadhi berkesimpulan, bacaan al-Qur'an berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit.

Hasil penelitian Dr. Al Qadhi ini diperkuat pula oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh dokter yang berbeda. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan, Alquran terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97% bagi mereka yang mendengarkannya. Kesimpulan dari penelitian tersebut diperkuat lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Salim dan dipublikasikan Universitas Boston. Objek penelitiannya terhadap 5 orang sukarelawan yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Kelima orang tersebut sama sekali tidak mengerti bahasa Arab dan mereka juga tidak diberi informasi bahwa bacaan yang akan diperdengarkan adalah al-Qur'an. Penelitian yang dilakukan sebanyak 210 kali ini terbagi dua sesi. Pertama, qiraat atau bacaan al-Qur'an dengan suara yang bagus baik makhraj maupun

tajwidnya. Kedua, adalah bacaan bahasa Arab yang bukan dari al-Qur'an. Setelah selesai ternyata, responden mendapatkan ketenangan sampai 65% ketika mendengarkan bacaan Alquran dan 35 % yang mendapatkan ketenangan ketika mendengarkan bahasa Arab yang bukan dari al-Qur'an (Music Online Cairo, Meditasi dengan al-Qur'an, Sep 5, '07 12:12 AM).

Di samping itu, al-Qur'an juga mampu memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan kepada bayi. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Dr. Nurhayati dari Malaysia dalam Seminar Konseling dan Psikoterapi Islam di Malaysia pada tahun 1997. Menurut penelitiannya, bayi yang berusia 48 jam lalu kepadanya didengarkan ayat-ayat al-Qur'an dari tape recorder menunjukkan respons tersenyum dan menjadi lebih tenang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar, kita memiliki kitab suci al-Qur'an. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita. Jika berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa mendengarkan musik klasik dapat memengaruhi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi seseorang, maka bacaan al-Qur'an lebih dari itu. Selain memengaruhi kecerdasan intelektual, emosional juga bacaan al-Qur'an memengaruhi kecerdasan spiritual.

b. Kandungan al-Qur'an

Al-Qur'an mengandung berbagai aspek sebagai berikut:

- 1). Aspek aqidah yaitu kepercayaan kepada eksistensi Allah sebagai Tuhan seperti yang tercantum dalam surat al-Ihlas yang artinya: Katakanlah: *"Dia-lah Allah, Yang Maha Esa". Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia"* (Depag RI; 1998:485). Ayat lain adalah seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 36 yang artinya *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri"* (Depag RI; 1998:66).

- 2). Aspek akhlak seperti firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 23 yang artinya: *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”* (Depag RI;227).
- 3). Aspek ibadah seperti firman Allah dalam surat al-Hajj ayat 77 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan“* (Depag RI;1998:272).
- 4). Aspek muamalah, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya“* (Depag RI; 1998:36). Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa suatu kegiatan bisnis hendaklah didasarkan kepada kerelaan dua belah pihak (penjual dan pembeli). Ketentuan ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Depag RI;1998: 65).
- 5). Aspek sejarah seperti firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 22. Artinya *”Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain)*

mengatakan: “(Jumlah mereka) adalah lima orang yang keenam adalah anjingnya”, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi) mengatakan: “(Jumlah mereka) tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya”. Katakanlah: “Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka kecuali sedikit”. Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka” (Depag RI; 1998:236).

c. Kedudukan al-Qur’an

Sebelum sampai pada kesimpulan tentang kedudukan al-Qur’an, perlu diperhatikan Hadis nabi sebagai berikut. Menurut riwayat Imam Muslim, dikemukakan bahwa sewaktu Rasulullah Saw mengutus Muaz bin Jabal utuk menjadi Hakim di Yaman beliau bertanya kepada Muaz. Wahai Muaz bagaimana engkau menjatuhkan hukuman jika diajukan seseorang kepadamu tentang persoalan hukum. Muaz bin Jabal menjawab; saya akan mencari dasar keputusan tersebut dalam al-Qur’an. Nabi bertanya lagi; bagaimana jika tidak engkau dapati dalam al-Qur’an?, saya akan mencari dalam sunnah Rasulullah. Bagaimana jika engkau tidak menemukannya; jawab Muaz saya akan berijtihad dengan hasil pemikiranku dan saya tidak akan menyia-nyiakannya. Hadis riwayat Muslim (Musnad Shahabah fiy Kutub as-Sittah; 51:313) .

Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan al-Qur’an adalah sebagai sumber hukum yang pertama. Maksudnya, dalam menetapkan hukum hendaklah dilihat ketentuannya dalam al-Qur’an. Jika permasalahan hukum yang mau ditetapkan tidak ada dalam al-Qur’an, maka dasar penetapannya beralih kepada hadis. Dengan demikian, kedudukan al-Qur’an adalah sebagai sumber hukum primer dalam Islam.

d. Fungsi al-Qur’an

- 1). Sebagai pedoman, petunjuk dan rahmat bagi umat manusa. Ketentuan ini dinyatakan Allah dalam surat al-Jasiah ayat 20 yang artinya “al-

- Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini*" (Depag RI; 1971:817).
- 2). Sebagai pelajaran bagi manusia. Ketentuan ini dinyatakan Allah dalam surat Yasin ayat 69. Artinya "*Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan*" (Depag RI; 1971:713).
 - 3). Sebagai obat atau penawar dan rahmat. Ketentuan ini dinyatakan Allah dalam surat al-Isara' ayat 82. Artinya "*Dan Kami turunkan dari al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian*" (Depag RI;1971:437).
 - 4). Sebagai bukti nyata bukan hasil karya nabi Muhammad Saw, tetapi dia adalah wahyu atau kalam Allah. Ketentuan ini dinyatakan Allah dalam surat al-Araf ayat 203. Artinya "*Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat al-Qur'an kepada mereka, mereka berkata: "Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al-Qur'an ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman*" (Depag RI; 1971:255).
 - 5). Sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira. Ketentuan ini dinyatakan Allah dalam surat an-Nahal ayat 89. Artinya "*(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri*" (Depag RI;1971:415).
 - 6). Sebagai obat penyakit jiwa. "*Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman*". (Depag RI;1971:315).

2. As-Sunnah

a. Pengertian as-Sunnah

Pengertian Sunnah secara etimologi adalah cara yang biasa dilakukan. Menurut ulama ushul fiqh pengertian as-Sunnah adalah “ apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi” (Amir Syarifuddin; 1997:75). Tegasnya, as-Sunnah adalah ; perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi Muhammad Saw.

b. Jenis-jenis as-Sunnah

Berdasarkan pengertian di atas, jenis-jenis as-Sunnah ada tiga yaitu:

- (1). Sunnah *Qauliyah* yaitu perkataan atau ucapan Nabi Muhammad Saw yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada sahabat lain. Misalnya, perkataan Nabi yang artinya “jual beli itu harus didasarkan atas kerelaan atau rido. Hadis riwayat Abu Dawud (Abu Dawud;6:419).
- (2). Sunnah *Fi'liyah* yaitu perbuatan Nabi Muhammad Saw dan dilihat oleh sahabat lalu disampaikan kepada orang lain dengan suatu ungkapan atau ucapan. Misalnya, perkataan Abdullah Ibn Mughaffal al-Muzaniy: saya melihat Rasulullah Saw pada waktu Fathu Makkah (perebutan kembali kota Mekah) sambil menunggung unta beliau membaca surat al-fath atau sebagiannya. Hadis riwayat Bukhari (Bukhari; 23:74).
- (3). Sunnah *taqririyah* (persetujuan Nabi) yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad Saw, tetapi beliau tidak memberi tanggapan atau tidak melarangnya. Misalnya hadis yang artinya “dari Khalid Ibn Walid bahwa Rasulullah Saw diundang untuk memakan daging panggang. Pada waktu Rasulullah dipersilahkan mengambil lebih dahulu lalu beliau menjulurkan tangannya untuk mengambil daging panggang tersebut. Ketika itu seorang sahabat berkata wahai Rasulullah Saw itu adalah daging biawak. Mendengar hal itu beliau

tidak jadi mengambilnya, lalu Khalid Ibn Walid berkata apakah daging biawak tersebut haram ?. Beliau menjawab tidak, tetapi binatang tersebut tidak ada di kampungku. Setelah itu Khalid Ibn Walid mengambil dan memakannya dan Rasulullah Saw melihat biawak yang dimakan Khalid dan teman-temannya.

Biawak yang ada, tidak semua sama jenisnya. Biawak yang ada di Saudi Arabia tidak mau memakan mangsanya atau tidak kanibal, tetapi hanya memakan rerumputan. Biawak yang ada di tanah air kita mempunyai taring dan kuku tajam alias kanibal dan hukumnya haram. Ketentuan ini didasarkan kepada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhri yang artinya: dari az-Zuhri Rasulullah Saw telah melarang seseorang memakan hewan buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari (Bukhari; 17:204).

c. Fungsi As-Sunnah

- (1). Menkuatkan hukum-hukum dalam al-Qur'an. Misalnya tentang wajibnya mendirikan salat lima waktu dan membayar Zakat. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 11 yang artinya: ... dirikanlah salat dan bayarlah Zakat. Dalam as-Sunnah dinyatakan bahwa "Islam itu didirikan atas lima fondasi yaitu " bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan salat dan membayar Zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan". Hadis riwayat Bukhari (Bukhari;1:11)
- (2). Menjelaskan al-Qur'an yang sifatnya masih umum. Misalnya firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 103 yang artinya "sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman" (Depag RI;1998:76). Ayat ini dijelaskan oleh Hadis yang artinya "waktu zuhur adalah jika matahari sudah condong dan bayang-bayang orang sama dengan panjangnya. Waktu asar datang jika bayang-bayang tonggak sudah melebihi panjang yang sebenarnya dan akan berakhir dengan datangnya waktu maghrib. Waktu maghrib ada dengan tenggelamnya mata hari dan masih ada selama mega belum menghilang. Waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam dan waktu subuh adalah semenjak terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim (Muslim; 3:294).

- (3). Menetapkan hukum baru yang belum ada dalam al-Qur'an. Misalnya, hadis yang mengharamkan untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bayhaqi (Bayhaqi;1:25). Hewan yang diharamkan oleh al-Qur'an hanya 10 (sepuluh) seperti yang dinyatakan dalam surat al-Maidah ayat 3. Artinya "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Depag RI; 1998: 85). Dengan demikian jelas, haramnya hewan buas yang bertaring ditentukan berdasarkan hadis bukan al-Qur'an.

d. Kedudukan as-Sunnah

As-Sunnah kedudukannya adalah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Artinya, jika tidak ada ketetapan hukum dari suatu masalah dalam al-Qur'an dicari ketentuannya dalam as-Sunnah. Secara umum aturan pelaksanaan berbagai ketentuan ada dalam as-Sunnah. Perintah salat dan puasa ada dalam al-Qur'an, tetapi cara pelaksanaannya tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Dengan demikian, maka harus mencari penjelasannya dalam as-Sunnah. Atas dasar ini, maka pendapat orang tentang cukup beramal dengan al-Qur'an dan boleh mengabaikan as-Sunnah adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan. al-Qur'an sifatnya universal atau umum, dan pada tataran pelaksanaannya dijelaskan dalam as-Sunnah. Ibadah salat dan haji memang benar ada dalam al-Qur'an. Namun demikian, sifat perintahnya bersifat umum. Jika orang tidak berpedoman pada as-Sunnah, tidak akan dapat melaksanakan salat, dan haji tersebut. Persoalan jual beli ada dalam

al-Qur'an seperti yang dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 275: Artinya "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Depag RI;1971:16). Ayat ini sifatnya umum, dan berbagai larangan jual beli ada dalam as-Sunnah. Di antaranya larangan jual beli dalam as-Sunah adalah jual beli ikan yang masih dalam sungai atau lautan. Larangan ini didasarkan pada adanya unsur tipu daya. (Hadis riwayat Imam Ahmad). Kesimpulannya, as-Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Keduanya disebut sebagai sumber hukum otoritatif tekstual dalam Islam.

3. Ijtihad

a. Pengertian Ijtihad

Dasar hukum bisnis Syariah yang ketiga adalah ijtihad. Pengertian ijtihad adalah "mengerahkan segala daya kemampuan dalam menemukan hukum syara' yang bersifat amali atau praktis melalui cara istimbath (cara mengeluarkan hukum dari dalil) (Syarifuddin;1-2:1999:224). Walaupun ijtihad merupakan dasar hukum dalam berbagai aspeknya, tidak semua orang boleh berijtihad dalam mengeluarkan hukum syara'.

b. Syarat-syarat Mujtahid.

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang dalam berijtihad (Mujtahid) adalah sebagai berikut:

- (1). Baligh dan berakal
- (2). Adil, yang menurut Imam Ghazali adalah "potensi yang melekat pada diri seseorang sehingga dia tidak melakukan dosa besar dan juga tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus". Dengan demikian, orang yang tidak taat kepada hukum Allah lalu berijtihad, maka hasil ijtihadnya dianggap tidak sah dan haram untuk mengikutinya.
- (3). Menguasai bahasa Arab dengan baik yang meliputi ; ilmu nahu, saraf, bayan, ma'ani, dan badi'.
- (4). Memahami al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama
- (5). Memahami as-Sunnah sebagai sumber hukum kedua.
- (6). Memahami masalah *ijma'*

- (7). Memahami *qiyas*
- (8). Memahami *maqasid syari'ah* (tujuan-tujuan hukum syara')
- (9). Memahami *ushul al-Fiqh* dan kaedah-kaedah *fiqhiyah* (Syarifuddin;1-2;1999: 255).

Banyak kasus hukum termasuk dalam aspek bisnis yang dasarnya adalah hasil ijtihad ulama. Contohnya, mayoritas ulama membolehkan jual beli melalui internet. Alasannya, karena hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Jual beli dengan sistem *murabahah* dibolehkan oleh mayoritas ulama. Dasarnya adalah ijtihad dengan mendasarkan kepada aspek maslahat. Pola jual beli *murabahah* pihak penjual dan pembeli saling mengetahui harga pembelian dengan kontan. Kedua belah pihak lalu sepakat tentang margin keuntungan yang diminta oleh penjual dikaitkan dengan jangka waktu pembayaran. Misalnya, harga beli cash sebuah mobil Avanza Rp. 280.000.000. Harga jualnya, Rp225.000.000 dan dibayar oleh pembeli selama 5 tahun. Kedua belah pihak setuju dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Atas dasar ini, jual beli *murabahah* dibolehkan dengan pertimbangan kemaslahatan. Diboolehkannya *Qardul hasan* dasarnya adalah hasil ijtihad ulama, karena tujuannya membantu orang yang dalam kesulitan (Rachmat Syafei; 2001:152).

c. Kedudukan Ijtihad

Kedudukan ijtihad adalah sebagai salah satu metodologi penetapan hukum dan bahkan ada ulama yang berpendapat sebagai sumber hukum yang ketiga. Ijtihad baik dengan pola *qiyasi* maupun *istislahi* atau pola lainnya, adalah cara menetapkan hukum dengan pendekatan tertentu. Ijtihad *qiyasi* berarti cara menetapkan hukum dengan membandingkan sesuatu dengan hukum yang sudah ada ketetapanannya dalam al-Qur'an maupun hadis. Misalnya, membandingkan tuak yang belum ada ketetapan hukumnya dengan *khamar* yang sudah ada hukumnya dalam al-Qur'an yaitu haram. Masalah *Qiradh (qardul hasan)* dibolehkan pada semua jenis benda. Pengertian *qardul hasan* ialah memijamkan uang kepada orang lain yang memerlukannya, dan dikembalikan kepada pihak yang meminjamkan tanpa imbalan apapun setelah yang meminjam mampu mengembalikannya. Dasar membolehkan

qardul hasan pada semua barang, baik bergerak maupun tidak bergerak adalah hasil ijtihad ulama yang mengacu kepada kemaslahatan (Syaikh kamil Muhammad 'Uwaidah; 1996:612). Dengan demikian, kedudukan ijtihad adalah sebagai salah satu cara (metodologi) penetapan hukum bukan sebagai sumber hukum Islam.

Rangkuman

1. Pandangan hidup Muslim

Hidup dalam pandangan Islam merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Manusia berasal dari tiada, lalu diciptakan oleh Allah dari tanah (asal kejadian nabi Adam) dan proses sesudahnya berasal dari air mani. Setelah hidup di dunia, manusia pasti meninggal, lalu dihidupkan kembali di alam kubur (barzah). Orang yang beriman dan beramal salih akan mendapat nikmat di alam barzah. Orang-orang yang tidak beriman dan beramal salih, akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka. Satu kali cambuk, rasa sakitnya tidak akan hilang sampai pada hari berbangkit (*yaumul mahsyar*). Itulah yang dikatakan azab kubur dan terus menerus dirasai sampai datangnya hari berbangkit atau hari kiamat. Setelah itu, orang-orang yang beriman dan beramal salih akan masuk ke dalam Surga, dan orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam Neraka. Selanjutnya, pandangan hidup orang-orang atheis, dunia ini menurut mereka ada dengan sendirinya, bukan dijadikan oleh Tuhan. Kehidupan ini akan terus menerus berkembang dan tidak ada batasnya. Manusia di dalamnya akan berakhir dengan kematian dan tidak ada kehidupan lagi sesudah mati. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan kembali seperti keyakinan Islam.

2. Tujuan Hidup Muslim

Tujuan hidup menurut Islam adalah untuk mengabdikan kepada Allah. Dengan melaksanakan pengabdian diri kepada Allah diharapkan akan dapat memperoleh rida-Nya dan dapat memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kebahagiaan hidup dalam pandangan Islam tidak hanya pada kepemilikan harta kekayaan yang melimpah ruah, tetapi harta tetap merupakan sesuatu yang sangat penting. Orang yang hidup dalam rida Allah, pasti akan bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Bagi orang-orang atheis, tujuan hidup mereka semata-mata untuk mengejar kebahagiaan dunia dan bagi mereka tidak meyakini hidup di akhirat.

3. Prilaku Bisnis Muslim

Sebagai konsekuensi logis daripada pandangan dan tujuan hidup muslim, maka perilaku bisnis seorang muslim adalah selalu tunduk dan patuh pada ketentuan syariah seperti jujur, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak melakukan jual beli barang haram, tidak melakukan pemalsuan barang dan lain-lain. Perilaku bisnis non muslim tidak terikat pada aturan-aturan syariah, tetapi mereka bebas menganut paham ekonomi liberal atau kapitalis. Bagi mereka, yang penting seseorang dapat memperoleh kekayaan yang dapat untuk mencapai tujuan hidup mereka yaitu memperoleh kemewahan hidup di dunia.

4. Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis Syariah adalah aktivitas jual beli atau transaksi dalam berbagai bentuknya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Menurut ketentuan syariah ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan harta. Pertama, cara memperoleh harta kekayaan tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan. Kedua, cara menggunakan harta yang sudah diperoleh dengan cara yang halal tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat. Misalnya, digunakan untuk berjudi, membeli makanan dan minuman yang haram, membuka hotel tetapi di dalamnya ada dijual minuman keras atau praktek-praktek prostitusi.

5. Tujuan bisnis syariah adalah :

- a. Memperoleh keuntungan material dan non material. Keuntungan material adalah keuntungan atau laba yang diperoleh dalam aktivitas bisnis, sedangkan keuntungan non material adalah keuntungan material yang digunakan untuk jalan kebajikan yang diridai Allah seperti membantu fakir miskin dan lain-lain.
- b. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam.
- c. Menjaga keberlangsungan bisnis yang sesuai dengan petunjuk Allah.
- d. Mendapat rida Allah dan inilah tujuan bisnis syariat yang paling esensial.
- e. Mendapatkan ketenangan lahir dan batin.

6. Sumber Hukum Bisnis Syariah (al-Quran, as-Sunnah dan Ijtihad).

Al-Quran :

a. Pengertian Al-Quran :

Al-quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, dengan berbahasa Arab, dimulai dengan surat al-Fatihah, diakhiri dengan surat an-Nas dan beribadah membacanya.

b. Kandungannya :

- 1). Aspek aqidah yaitu kepercayaan kepada eksistensi Allah Yang Maha Esa. (al-Ikhlash ayat 1)
- 2). Aspek Akhlak atau moral seperti berbuat baik kepada kedua orang tua (al-Baqarah ayat 61)
- 3). Aspek ibadah seperti wajibnya salat dan membayar zakat (al-Baqarah ayat 43)
- 4). Aspek muamalah seperti haramnya riba (Ali Imran ayat 130).
- 5). Aspek sejarah seperti kisah pemuda Kahfi Aspek (surat al-Kahfi ayat 22)

c. Kedudukan al-Quran :

Adalah sebagai sumber hukum yang pertama. Artinya, dalam menetapkan hukum hendaklah dicari ketentuannya dalam al-Quran tidak boleh langsung dicari dalam as-sunnah/hadis atau langsung berijtihad. Jika tidak ditemukan dalam al-Quran barulah dicari dalam as-Sunnah/hadis, lalu ijtihad.

d. Fungsi Al-Quran :

- 1). Sebagai pedoman, petunjuk dan rahmat bagi umat manusia (surat al-Jasiah ayat 20)
- 2). Sebagai pelajaran bagi manusia (surat Yasin ayat 69).

- 3). Sebagai bukti nyata (mukjizat) dan bukan hasil karya nabi Muhammad (surat al- A'raf ayat 203).
- 4). Sebagai obat penyakit jiwa dan rahmat bagi manusia (surat al-Isra' ayat 82)

As-Sunnah :

a. Pengertiannya:

Pengertian Sunnah secara etimologi adalah cara yang biasa dilakukan. Menurut istilah as-Sunnah adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat.

b. Jenis-jenis as-Sunnah

Berdasarkan pengertian di atas, jenis-jenis as-Sunnah ada tiga yaitu:

- 1). **Sunnah Qauliyah** yaitu perkataan atau ucapan Nabi Muhammad Saw yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada sahabat lain. Misalnya, perkataan Nabi yang artinya “jual beli itu harus didasarkan atas kerelaan atau rida. Hadis riwayat Abu Dawud (Abu Dawud;6:419), atau setiap perbuatan itu haruslah dengan niat. (hadis riwayat Bukhari dan Muslim).
- 2). **Sunnah Fi'liyah** yaitu perbuatan Nabi Muhammad Saw dan dilihat oleh sahabat lalu diceritannya kepada orang lain dengan suatu ungkapan atau ucapan. Misalnya, cara nabi mengerjakan ibadah haji (hadis riwayat muslim).
- 3). **Sunnah taqiriyah** (persetujuan Nabi) yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad Saw. Contohnya perbuatan sahabat yang memakan biawak tetapi beliau tidak mau memakannya karena tidak pernah dimakan orang di kampungnya. Nabi berkata makanlah kalau suka sesungguhnya dia adalah halal (hadis riwayat bukhari dan Muslim).

c. Fungsi As-Sunnah :

- 1). Menguatkan hukum-hukum dalam al-Quran. Misalnya tentang wajibnya mendirikan salat lima waktu dan membayar Zakat. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 11 yang artinya : ... dirikanlah salat dan bayarlah Zakat. Dalam as-Sunnah dinyatakan bahwa “Islam itu didirikan atas lima fondasi yaitu “ bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu Rasulullah, mendirikan salat dan membayar Zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”. Hadis riwayat Bukhari (Bukhari;1:11)
- 2). Menjelaskan al-Quran yang sifatnya masih umum. Misalnya firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 103 yang artinya “sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman”. Tentang waktu yang masih umum dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Hadis yang artinya “waktu zuhur adalah jika matahari sudah condong dan bayang-bayang orang sama dengan panjangnya. Waktu asar datang, jika bayang-bayang tonggak sudah melebihi panjang yang sebenarnya dan akan berakhir dengan datangnya waktu maghrib. Waktu maghrib ada dengan tenggelamnya mata hari dan masih ada selama mega belum menghilang. Waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam dan waktu subuh adalah semenjak terbitnya fajar selama matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim (Muslim;3:294).
- 3). Menetapkan hukum baru yang belum ada dalam al-Quran. Misalnya, hadis yang mengharamkan untuk memakan setiap binatang buas yang bertaring.Hadis riwayat Bayhaqi (Bayhaqi;1:25).

d. Kedudukan as-Sunnah

As-Sunnah kedudukannya adalah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran. Artinya, jika tidak ada ketetapan hukum dalam al-Quran, dicari ketentuannya dalam as-Sunnah. Jual beli secara umum dihalalkan oleh al-Quran, tetapi as-sunnah ada menjelaskan bahwa jual beli ada yang dilarang seperti jual beli yang di dalamnya ada unsur tipu daya, jual beli barang-barang haram dan lain-lain.

e. **Ijtihad**

1. **Pengertian Ijtihad**

Pengertian ijtihad adalah “mengerahkan segala daya kemampuan dalam menemukan hukum syara’ yang bersifat amali atau praktis melalui cara *istimbath* hukum (cara mengeluarkan hukum dari dalil).

2. **Kedudukan Ijtihad.**

Kedudukan ijtihad adalah sebagai salah satu metodologi penetapan hukum Islam. Ijtihad boleh digunakan setelah tidak ada menemukan hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah. Dalam perkembangan dewasa ini ijtihad banyak digunakan, karena banyaknya permasalahan baru yang pada masa nabi dan Sahabat dulu tidak ada. Misalnya, dalam menentukan hukum jual beli via internet, jual beli valuta asing, jua beli saham dan lain-lain.

Soal-soal Latihan

1. Jelaskan perbedaan pandangan hidup muslim dan Atheis
2. Jelaskan tujuan hidup muslim dan Atheis dan perilaku bisnis mereka
3. Jelaskan kedudukan al-Quran, as-Sunnah dan Ijtihad
4. Berikan contoh aktivitas bisnis yang dasar hukumnya dari ijtihad
5. Al-Quran mengandung masalah, aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan sejarah. Berikan contohnya masing-masing.



DAFTAR BACAAN

- Abdul Manan, Muhammad, *Islamic Economic; Theory and Practice*, terj.M. nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Aflazur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1996.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah, *Musnad Ahmad*, jld.4, <http://www.al-Islam.com>. (dalam *Al-Maktabah as-Syamilah*).
- Al-Asfahany, al-Raghib, *Mufradat al-Faz al-Qur'an*, Dar al-katib al-'Arabiyy,t.t.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fathu al-Barri*, Dar al-Fikr, Beirut, 1991.
- Al-Baidhawi, Nashiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Syirazi, *Anwar at-Ta'wil Wa Asrar at-Ta'wil*, <http://www.altafsir.com>. (dalam *Al-Maktabah as-Syamilah*).
- Al-Baihaqi, *as-Sunan as-Shaghir Lil Baihaqi*, jld.5, Mauqi' Jami' al-Hadis, <http://www.alsunnah.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, Shahih Bukhari, Mauqi'u al- Islam, <http://www.al-Islam.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- Al-Dusuki, *Hasiyah*, al-Babial-Halabi, Mesir, t.t.

- Al-Fiky, Ibrahim, *Quwwat al-Tafkir*, terj. Khalifaurrahman Fath dan M.Taufik Damas, Terapi Berfikir Positif, Zaman, Jakarta, 2011.
- Al-Gazali, Abu Hamid bi Muhammad bin Muhammad, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, al-Babi al-Halabi, Mesir, t.t.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Zadu al-Ma'ad*, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1994.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, terj. Musthofa 'Aini dkk, Pedoman Hidup Seorang Muslim, Megatama Sofwa Pressindo, t.t.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq, Robbani Press, Jakarta, 2000.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Madkhal Lima'rifatil Islam Muqawwimatuhu*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Pengantar Kajian Islam*, Pustaka al-Kausar, Jakarta Timur, 1999.
- Al-Thabrani, *al-Mu'jam Ausath*, Dar al-Haramain, Mesir, 1415.H. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- Al-Zuhayly, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa'adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jld. 1-2, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.
- Anis S.M Basalamah, *Akuntansi Zakat, Infaq dan Sodaqoh*, Usaha Kecil, Depok, 1995.
- An-Nawawi, *Syarah al-Arba'in*, Al-Maktabah al-Halabi, Mesir, t.t.
- Ar-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husein at-Taymi, *Tafsir Fakhru ar-Razi*, jld. 9, <http://www.altafsir.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- Al-Syirazi, *al-Muhazzab*, al-Babi al-Halabi, Mesir, t.t.
- As-Sya'rawi, Muhammad Mutawally, *Tafsir Sya'rawi*, terj. Tim Safir al-Azhar, Duta Azhar, Jakarta, 1991.
- As-Syuyuti, Jalaluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar, *al-Asybah wa al-Nazair*, Toha Putra Semarang, Indonesia, t.t.
- As-Syuyuti, *Jam'u al-Jawami'*, <http://www.aahlalheeth.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- At-Thayyar Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Al-Maktabah al-Hanif, Yogyakarta, 2009.

- At-Turmuzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin al-Dhahak, *Sunan Turmuzi*, jld. 5. <http://www.al-Islam.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- Chapra, M.Umar, *The Future Of Economics; An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir dkk, SEBI, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Dirjen Bimas Islam, 2007.
- Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Zaman, Jakarta, 2012.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Jakarta, 1971.
- Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Gema Insani, Jakarta, 1998.
- Direktorat Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Zakat*, Jakarta, 2007.
- Fuad Mohd Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, al-Ma'arif, Bandung, 1995.
- Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, jld.1, Al-Maktabah al-Raqamiyah, <http://www.raqamiya.org>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- Ibn Humam, *Fath al-Qadir*, al-Babi al-Halabi, Mesir, 1970.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Maktabah al-Qahirah, Mesir, t.t.
- Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990.
- Imam Malik, Ibn Anas Abu Abdullah al-Asbahi, *Muwaththa' al-Imam Malik*, jld.4, <http://www.al-Islam.com>. (dalam *Al-Maktabah as-Syamilah*).
- Ingrid Tan, *Bisnis & Investasi Sistem Syariah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, Mizan Pustaka, Bandung, 2011.
- Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, 1992.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Kamil Abdushshamad, Muhammad, *Mukjizat Ilmiah Dalam al-Qur'an*, terj. Alimin dkk, Akbar, 2007.

- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Dhakti Wakaf, Yogyakarta, 1999.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Khan, Akram, *Economic of Prophet Muhammad A Select Anthology of Hadith Literature on Econimics*, Ajaran Nabi Muhammad SAW. Tentang Ekonomi, Bank Muamalat Indonesia,t.t.
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, edisi ke 2, Jakarta,2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Muamalat Institute, *Perbankan Sayariah*, Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*;Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institut, 1999.
- Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007.
- Mukhtar yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma'arif, Bandung,1986.
- Muslim, Sahih Muslim, jld.3, Mauqi'u al-Islam, <http://www.al-Islam.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- Nur Ahmad Fadil Lubis dan Azhari Akmal Tarigan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Hijri Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Musnad as-Shahabah fi al-Kutub at-Tis'ah dalam *al-Maktabah as-Syamilah*.
- Qudamah, Ibn, *al-Mughni*, al-Maktabah al-Imam, Mesir,t.t.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Sa'id ,Abdullah as-Sattar Fatullah, *Amwal fi al-Islam*, Rabithah al-alam al-Islami, Mekah,1402 H
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jld.3-4, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram*, Robbani Press, Jakarta, 2000.
- Sjechul Hadi Permono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2003.

- Sudin Haron, *Prinsip Dan Operasi Perbankan Islam*, Berita Publishing BHD, Kuala Lumpur, 1996.
- T.M.Hasbi ash- Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, t.t.
- Ustadz Rich dan Laode, *Rasulullah's Business School*, Ihwah Publishing Hose, Jakarta, 2012.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *al-Jami' Fii Fiqhi an-Nisa'*, terj. M.Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, edisi Lengkap, Pustaka al-Kausar, Jakarta Timur, 2002.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta, 2010.
- Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2011.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, AvaBet, Jakarta Selatan, 1999.

Sumber dari internet:

- [www, Kompasiana](http://www.kompasiana.com); Kamis, 2 Februari 2012.
- [www, Music. Online Cairo](http://www.music.onlinecairo.com), Meditasi dengan al-Qur'an, Sep 5, 07.112.12 AM.
- www.adipedia.com.../seluk_beluk_paham_at.
- <http://myblogannisa.blogspot.com/2011/02>.
- [http://uswatun Hasanah dalam News.com](http://uswatunhasanah.com). 28 Mei 2009.
- <http://winpermana.web.ugm.ac.id/blog>.
- [http://laman baca.blogspot.com/2011/05/fungsi-peranan pemerintah-dalam.html](http://lamanbaca.blogspot.com/2011/05/fungsi-peranan-pemerintah-dalam.html).